



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/01/DPMPTSPNAKER-SWL/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
PKBM AL ANSHOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan memperluas daya tampung khususnya pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) PKBM AL ANSHOR;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a telah tersedia fasilitas ruang belajar yang berlokasi di Dusun Tanjung Medan Lunto Barat Lembah Segar Sawahlunto;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);
11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari PKBM AL ANSHOR tanggal 4 Februari 2025, perihal Mohon Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF).
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Nomor : 420/107/Disdik-3/SWL-2025 Tanggal 21 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) kepada :

Nama Lembaga	: PKBM AL ANSHOR
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Rumpun Pendidikan	: Non Formal
Alamat	: Dusun Tanjung Medan
Kelurahan / Desa	: Lunto Barat Kecamatan
	: Lembah Segar
Kota	: Sawahlunto
Penanggungjawab Pendidikan	: Dewi Susanti, S.Mn

KEDUA

: Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan SPNF tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan SPNF sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Izin Program PNF ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Maret 2028.

Dikeluarkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 Maret 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dwi Darmawati, S.H.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740522 199803 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar